

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas dan sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar ke sarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 28 Juni 2024

Yang Menyatakan,



**ROBIPRIYATNA**  
**NIM 191120050**

## ABSTRAK

Nama: **Robi Priyatna**, NIM: 191120050, Judul Skripsi: *Penanganan Pelanggaran PEMILU Dan Peran Sentra GAKKUMDU (Penegakan Hukum Terpadu) Dalam Tahap Pelaksanaan Kampanye (Studi Kasus BAWASLU Provinsi Banten).*

Fenomena pelanggaran PEMILU yang terjadi selama masa kampanye kerap menjadi sorotan publik. Banyaknya kasus pelanggaran, mulai dari pelanggaran administratif hingga pidana, menunjukkan perlunya penanganan yang lebih efektif dan terpadu. Sentra GAKKUMDU, sebagai lembaga penegakan hukum terpadu, memiliki peran krusial dalam menangani pelanggaran ini. Studi kasus di BAWASLU Provinsi Banten mengungkap bagaimana Sentra GAKKUMDU berfungsi dalam mengatasi berbagai bentuk pelanggaran PEMILU.

Rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut: 1). Bagaimana penanganan pelanggaran PEMILU dalam tahapan pelaksanaan PEMILU di BAWASLU provinsi Banten menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017? 2). Bagaimana Peran Sentra GAKKUMDU (Penegakan Hukum Terpadu) dalam penanganan pelanggaran PEMILU pada tahapan kampanye di BAWASLU provinsi Banten?

Penelitian ini bertujuan: 1). Untuk Mengetahui Penanganan Pelanggaran PEMILU Dalam Tahapan PEMILU di BAWASLU Provinsi Banten Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang PEMILU. 2). Untuk Mengetahui Peran Sentra GAKKUMDU (Penegakan Hukum Terpadu) Dalam Penanganan Pelanggaran PEMILU Pada Tahapan Kampanye Di BAWASLU Provinsi Banten.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian empiris. Dengan menggunakan metode khusus penyelidikan ilmiah terhadap hukum.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 1). Penanganan Pelanggaran PEMILU di BAWASLU Provinsi Banten Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Penelitian ini menyoroti peran Badan Pengawas PEMILU (BAWASLU) dalam pengawasan dan penanganan pelanggaran di seluruh tahapan PEMILU sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. BAWASLU memiliki kewenangan untuk mencegah, mengidentifikasi, dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran PEMILU. Proses penyelesaian sengketa PEMILU dilakukan melalui dua mekanisme utama, yaitu mekanisme penyelesaian sengketa di BAWASLU dan lembaga peradilan khusus. 2). Peran Sentra GAKKUMDU (Penegakan Hukum Terpadu) Sentra GAKKUMDU memiliki peran penting dalam penegakan hukum PEMILU, terutama dalam tahap kampanye di BAWASLU Provinsi Banten. GAKKUMDU dibentuk untuk menangani pelanggaran PEMILU secara terpadu oleh BAWASLU, kepolisian, dan kejaksaan. Berdasarkan wawancara dengan Badrul Munir dan Ari Setiawan, penanganan pelanggaran PEMILU di GAKKUMDU mencakup penerimaan laporan, kajian awal, dan proses persidangan.

**Kata Kunci :** *Penanganan Pelanggaran; PEMILU; Sentra GAKKUMDU*



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

---

Nomor : Nota Dinas  
Lamp : 1 (Satu) Eksemplar  
Hal : **Pengajuan Ujian Munaqasyah**

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN SMH BANTEN  
di

Serang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Robi Priyatna**, NIM: **191120050**, **Judul Skripsi: "Penanganan Pelanggaran PEMILU Dan Peran Sentra GAKKUMDU (Penegakan Hukum Terpadu) Dalam Tahap Pelaksanaan Kampanye (Studi Kasus BAWASLU Provinsi Banten)"**. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.


Demikian, atas perhatian bapak/ibu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Serang 28, Juni 2024

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**

  
**Atu Karomah., SH., M.SI.**  
**NIP.19690214 199903 2 001**

  
**Arif Rahman, M. H.**  
**NIP. 198709122019031009**

## PERSETUJUAN


**Penanganan Pelanggaran PEMILU Dan Peran Sentra GAKKUMDU  
(Penegakan Hukum Terpadu) Dalam Tahap Pelaksanaan Kampanye (Studi  
Kasus BAWASLU Provinsi Banten)**

Oleh:

**ROBIPRIYATNA**  
**NIM. 191120050**


Menyetujui,

**Pembimbing I,**



**Atu Karomah., S.H., M.SI.**  
NIP.19690214 199903 2 001

**Pembimbing II,**



**Arif Rahman, M. H.**  
NIP. 198709122019031009


Mengetahui,

**Dekan  
Fakultas Syariah,**

Dekan  
Fakultas Syariah

**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si**  
NIP. 19650607 199203 1005

**Ketua  
Jurusan Hukum Tata Negara**



**Atu Karomah, S.H., M.SI.**  
NIP.19690214 199903 2 001

## PENGESAHAN

Skripsi: a.n.: saudara **Robi Priyatna**, NIM: **191120050**, Judul Skripsi: **“Penanganan Pelanggaran PEMILU Dan Peran Sentra GAKKUMDU (Penegakan Hukum Terpadu) Dalam Tahap Pelaksanaan Kampanye (Studi Kasus BAWASLU Provinsi Banten)**, telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal ...Juni 2024. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana hasanuddin Banten.

Serang, ...Juni 2024

Sidang Munaqosyah,

Ketua merangkap Anggota



**Hilman Taqivudin, S.Ag., M.HI**  
NIP. 19710325 200312 1 001

Sekretaris merangkap Anggota



**M.Riza Pahlefi, M.Pd**  
NIP. 199502012019031005

Anggota,

Penguji I,




**M.Riza Pahlefi, M.Pd.**  
NIP. 199502012019031005

Penguji II,



**Tb. Ahmad Mahdi, S.Pd.I., M.Pd.**  
NIP. 197506162006041008

Pembimbing I,



**Atu Karomah., SH., M.SI.**  
NIP.19690214 199903 2 001

Pembimbing II,



**Arif Rahman, M. H.**  
NIP. 198709122019031009

## **PERSEMBAHAN**

*Alhamdulillah rabbil alamin segala puji beserta syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan nikmat, rahmat serta kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang sederhana ini, tanpa karunia-Nya penulis tidak akan mampu sampai pada titik ini sungguh Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.*

*Setiap untaian kata dan usaha yang dituangkan dalam skripsi ini penulis persembahkan kepada: Kedua orang tuaku Bapa Martono dan Emi Neng tercinta yang senantiasa mendoakan dan membesarkanku walau tak jarang harus meneteskan tangis, keringat, dan darah, semoga segala kebaikan selalu menyertai disetiap hembusan nafas Bapa dan Emi. Kaka kandungku Aa Alif yang selalu siap membantu dan mendoakan adiknya tanpa henti, semoga Aa selalu diberikan kemudahan dalam menggapai semua hal yang aa impikan, serta Teteh Dewi yang selalu memberikan support duit buat ngeprint dan meminjamkan laptop buat Obi skripsian, dan adikku Arbi dan Asbi semoga kelak kalian menjadi pribadi yang lebih baik dan mengudara selalu.*

*Guru dan dosen yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, nasehat dan motivasi sehingga menjadikan penulis manusia yang mampu berfikir dan mengamalkan ilmu yang telah diberikan.*

## MOTTO

لَكَ بِأَمْرِ  
فَأَلْفُ مِائَةٍ وَسِتِّ  
مِائَةٍ  
سِتِّ  
مِائَةٍ

*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.  
(QS. Al-Baqarah Ayat 286)*

YAKUSA

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama lengkap Robi Priyatna, lahir di Kabupaten Tangerang pada tanggal 17 Juni 2000 dari keluarga Bapa Martono dan Emi Neng. Penulis merupakan anak ketiga dari lima bersaudara. Tempat tinggal di Kp. Ranca Serdang RT/RW 017/004 Desa Ranca Iyuh Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang. Pendidikan terakhir SMK Al- Hikmah Curug Kabupaten Tangerang, peneliti melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Fakultas Syariah jurusan Hukum Tata Negara. Selama menempuh bangku perkuliahan penulis aktif di organisasi HMI Sebagai pengurus PTKP, PERMAHI sebagai Ketua Umum, SEMA UNIVERSITAS sebagai Wakil Ketua Umum, HIMATA sebagai kepala departemen Advokasi yang bercita-cita menjadi Kepala Jaksa Agung Republik Indonesia.



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi yang berjudul “Penanganan Pelanggaran PEMILU Dan Peran Sentra GAKKUMDU (Penegakan Hukum Terpadu) Dalam Tahap Pelaksanaan Kampanye (Studi Kasus BAWASLU Provinsi Banten)” Merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mengalami beberapa hambatan, namun berkat bantuan, bimbingan dan kerjasama dari berbagai pihak Alhamdulillah skripsi ini dapat terselesaikan. Sehingga dengan penuh kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah mengelola dan mengeluarkan kebijakan upaya mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hassanuddin Banten yang telah

membantu dan memberikan persetujuan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi.

3. Bapak Dr. Entol Zaenal Muttaqin, M.H., M.A. selaku WADEK III paling Top Se-UIN Banten, yang telah memberikan nutrisi keilmuan dalam dimensi pembelajaran ke-HTNan yang futuristic, serta bimbingan, pengarahan, saran dan meluangkan waktunya selama masa kuliah.
4. Ibu Atu Karomah, S. H., M.Si. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Atu Karomah, S. H., M.Si Pembimbing I dan Bapak Arif Rahman, M.H. Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, saran dan meluangkan waktunya selama penyusunan skripsi.
6. Bapak dan Ibu dosen Universitas Islam Negri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan mengajar selama perkuliahan berlangsung.
7. Teruntuk Kakanda Munir sebagai Kordiv Penanganan pelanggaran BAWASLU Provinsi Banten yang telah banyak memotivasi serta memberikan arahan yang luarbiasa.
8. Teruntuk Kakanda Ari Setiawan sebagai Kordiv Penanganan pelanggaran BAWASLU kabupaten Serang, sekaligus Mentor yang telah memberikan masukan serta dorongan dalam mencapai taraf hidup yang lebih baik.
9. Teruntuk Kakanda Rizki Putra Sandika, Dede Ruslan Al Badar, sebagai motivator ulung sekaligus produsen kader fighter sedunia.


10. Teruntuk Maulana Hakim Abidin, Mas Edward Shelby, Mastur Al Malimpingiah, Naufal Fawaz Dzaki, Adli, Cilung, Ervin, Adi Al-Gunung Kencanaiah, Ilham black mamba Al labuaniah Master Najmi, dan teman-teman lain di Himpunan Mahasiswa Islam, PERMAHI, HIMATA, Senat Universitas, serta teman-teman lain di Kejaksaan Agung RI.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena dengan segala keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang masih harus penulis tingkatkan lagi agar bisa lebih baik kedepannya. Untuk itu, penulis sangat membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari pihak manapun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca umumnya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Serang, 28 Juni 2024

Yang Menyatakan,



**ROBI PRIYATNA**  
**NIM 191120050**

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Fokus Penelitian .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat/Signifikansi Penelitian .....	7
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	8
G. Kerangka Pemikiran .....	10
H. Metode Penelitian .....	14
I. Sistematika Pembahasan .....	16

### **BAB II PEMILU**

A. Sejarah PEMILU di Indonesia .....	19
B. Sistem PEMILU .....	37
C. Jenis Pelanggaran PEMILU.....	42

**BAB III BAWASLU**

A. BAWASLU Indonesia.....	51
B. BAWASLU Provinsi Banten .....	63

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Penanganan Pelanggaran PEMILU Dalam Tahap Pelaksanaan PEMILU Di BAWASLU Provinsi Banten Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.....	67
B. Prosedur Penyelesaian Sengketa PEMILU.....	71
C. Peran Sentra GAKKUMDU (Penegakan Hukum Terpadu) Dalam Penanganan Pelanggaran PEMILU Pada Tahapan kampanye Di BAWASLU Provinsi Banten .....	76

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	89
B. Saran dan Rekomendasi.....	91

**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN-LAMPIRAN**